



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Contentius Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Yulun Narote Binti Hasan Narote, tempat dan tanggal lahir Marisa, 01 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon,

dan

Risna Kaco Binti Kambo Kaco, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 17 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa, tanggal 06 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Adi Kaco bin Kambo Kaco di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon adalah Kakak kandung dari almarhum Adi Kaco bin Kambo Kaco;
3. Bahwa Pemohon dan almarhum Adi Kaco bin Kambo Kaco dikaruniai seorang anak perempuan namun masih di bawa umur;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Yulun Narote binti Hasan Narote adalah Paman Pemohon yang bernama Iji Husa, karena pada saat Pemohon melangsungkan Pernikahan ayah pemohon tidak bisa hadir karena berada di luar daerah di Sulawesi Tengah, sehingga wali Pemohon di serahkan Ayah Pemohon kepada Paman Pemohon melalui panggilan Telephone, Kemudian menyerahkan kepada imam Karim Abdullah, untuk pelaksanaan ijab qabul, dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:
 - a. Saleh Moha, Laki-laki, umur 57 tahun, (Kepala Dusun)
 - b. Ram Moha, Laki-laki, umur 42 tahun, (Tetangga Pemohon)
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dalam usia 19 tahun, sedangkan Suami Pemohon (Adi Kaco bin Kambo Kaco) berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Yulan Putri Narote binti Adi kaco, umur 1 tahun, lahir tanggal 02 Agustus 2020;
9. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2022, berdasarkan surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-27062022-0002, tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Pejabat Pencatat sipil;
10. Bahwa sehubungan dengan pengurusan asuransi Ketenagakerjaan atas nama Adi Kaco bin Kambo Kaco (almarhum) disyaratkan adanya Fotokopi

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, namun pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

11. Bahwa untuk kepentingan pengurusan asuransi Ketenagakerjaan, sebagaimana pada posita angka 08 di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Adi Kaco bin Kambo Kaco (Almarhum) dinyatakan sah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**Yulun Narote binti Hasan Narote**) dengan almarhumah Suami Pemohon (**Adi Kaco bin Kambo Kaco**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2010, di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan secara tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-surat :

- Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 04 Juli 2022, atas nama Kambo Kaco, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504062706220001 tanggal 27 Juni 2022, atas nama Yulun Narote, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504040102080334 tanggal 24 September 2013, atas nama Niko Abdul, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 7504-LT-27062022-0009 tanggal 27 Juni 2022, atas nama Yulun Narote, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/DS-DLM-K-PTLG/10/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Kambo Kaco, yang dikeluarkan A.n Kepala Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 7504-KM-04052017-0006 tanggal 4 Mei 2017 atas nama Harijonu Djakaria, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.6;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 7504-KM-270062022-0002 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Adi Kaco, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504105708710002, atas nama Risna Kaco, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.8;

B. Saksi-saksi :

1. **Ramin Husain bin Nikson Husain** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Adi Kaco yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Pebruari 2010 di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan almarhum Adi Kaco dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah kakak kandung dari Adi Kaco;
- Bahwa Pemohon dan Adi Kaco telah dikaruniai seorang anak, namun masih di bawah umur;
- Bahwa pada pernikahan tersebut turut dihadiri imam Desa pada saat itu yang bernama Karim Abdullah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah Paman Pemohon, karena waktu itu ayah kandung Pemohon tidak berada di

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat dan telah menyerahkan wali kepada paman Pemohon yang bernama Iji Husa;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah Saleh Moha dan Ram Moha;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Adi Kaco berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan istri pertama Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak memiliki buku nikah, sehingga akhirnya harus mengurus permohonan Isbath Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon dan almarhum suami Pemohon mengurus isbath Nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan pengurusan asuransi ketenaga kerjaan atas nama Adi Kaco serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum suami Pemohon berumah tangga, tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

2. Paris Laginta bin Johan Laginta umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu almarhumah istri Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Adi Kaco yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Pebruari 2010 di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan almarhum Adi Kaco dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah kakak kandung dari Adi Kaco;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Adi Kaco telah dikaruniai seorang anak, namun masih di bawah umur;
- Bahwa pada pernikahan tersebut turut dihadiri imam Desa pada saat itu yang bernama Karim Abdullah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah Paman Pemohon, karena waktu itu ayah kandung Pemohon tidak berada di tempat dan telah menyerahkan wali kepada paman Pemohon yang bernama Iji Husa;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah Saleh Moha dan Ram Moha;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Adi Kaco berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan istri pertama Pemohon tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak memiliki buku nikah, sehingga akhirnya harus mengurus permohonan Isbath Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon dan almarhum suami Pemohon mengurus isbath Nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan pengurusan asuransi ketenaga kerjaan atas nama Adi Kaco serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum suami Pemohon berumah tangga, tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Bahwa atas keterangan Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Adi Kaco telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2010 di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah paman Pemohon yang telah diserahkan oleh ayah kandung Pemohon, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Karim Abdullah yaitu imam Desa ketika itu, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sale Moha dan Ram Moha, namun Pemohon almarhum suami Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan alat bukti tersebut relevan dengan perkara yang diajukan serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan almarhum suami

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Adi Kaco telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2010 Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah paman Pemohon yang telah diserahkan oleh ayah kandung Pemohon, dan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Karim Abdullah yaitu imam Desa ketika itu dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sale Moha dan Ram Moha;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon dan pengurusan asuransi ketenagakerjaan dari suami Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat pernikahan Pemohon tidak tercatatnya, sehingga menyebabkan tidak terbitnya buku nikah antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon dan imam juga tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالتحاکم البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Adi Kaco bin Kambo Kaco telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2010 di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, adalah sah menurut hukum, oleh karena pernikahan Pemohon dan almarhum Adi Kaco telah dinyatakan sah, maka anak yang lahir dalam pernikahan yang sah adalah anak sah Pemohon dan almarhum Adi Kaco ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Yulun Narote binti Hasan Narote) dengan (Adi Kaco bin Kambo Kaco) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Pebruari 2010, di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mohamad Salman Podungge,

S.H.I., M.Sos.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Msa



Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).